

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SURAT PANGGILAN

Nomor

Bersama ini diminta kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menghadap Majelis Kode Etik pada:

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang Saudara lakukan.

Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Ketua Majelis Kode Etik,

.....  
NIP .....

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

A. MUHAIMIN ISKANDAR

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal...ayat (...) huruf ... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1. Pertanyaan :  
    Jawaban :  
2. Pertanyaan :  
    Jawaban :  
3. Pertanyaan :  
    Jawaban :  
dan seterusnya.

Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG DIPERIKSA** :  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

**MAJELIS KODE ETIK :**

1. Nama :  
    NIP :  
    Tanda Tangan :  
2. Nama :  
    NIP :  
    Tanda Tangan :  
dan seterusnya.

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**A. MUHAIMIN ISKANDAR**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK  
 NOMOR .....

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor...Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor .....

B. Pertimbangan

1. ....;
  2. ....;
  3. ....;
  4. ....;
- dan seterusnya.

C. Rekomendasi

Merekomendasikan penjatuhan sanksi moral kepada :

- Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :

Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS KODE ETIK,

1. Nama :  
 NIP :  
 Tanda Tangan :
2. Nama :  
 NIP :  
 Tanda Tangan :  
 dan seterusnya.

MENTERI  
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,

A. MUHAIMIN ISKANDAR

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**RAHASIA  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan wewenang Majelis Kode Etik sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ...Tahun ... tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor .... tanggal ... dengan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.

Pegawai tersebut di atas diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ..... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fakta dalam pemeriksanaan adalah sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

dan seterusnya

Demikian laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS KODE ETIK :**

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

dan seterusnya.

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**A. MUHAIMIN ISKANDAR**

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOP SURAT DINAS

---

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG  
(MENTERI/PIMPINAN UNIT KERJA ESELON I/II/III/IV/ KEPALA BALAI \*)

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI MORAL KEPADA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN UNIT KERJA ES. I/II/III/IV/KEPALA BALAI \*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap Sdr. ... NIP ... Pangkat ..., yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ..... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
b. bahwa Majelis Kode Etik telah merekomendasikan untuk penjatuhan sanksi moral kepada Sdr. ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Unit Kerja Eselon I/II/III/IV/Kepala Balai\*) tentang Pemberian Sanksi Moral kepada Sdr. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU : Memberikan sanksi moral kepada:**

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

**KEDUA : Sanksi moral berlaku selama ... hari/bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.**

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2013

**MENTERI/PIMPINAN UNIT KERJA  
ESELON I/II/III/IV/ KEPALA BALAI \*)**

.....

(Nama Pejabat Pemberi Sanksi)

**Tembusan :**

**Atasan Langsung Pejabat yang berwenang.**

**Keterangan:**

**\*) Pilih salah satu**

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**A. MUHAIMIN ISKANDAR**